

**ABSTRAK**

Fatimah Qurrotu A'yun. NIM. 1820110010. Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gebog).

BP4 memiliki tugas dan tujuan untuk menjaga mutu dan meningkatkan kualitas pernikahan. Hal ini peneliti melaksanakan penelitian mengenai upaya badan penasehatan dan pembinaan (BP4) yang dilakukan terhadap keharmonisan keluarga. Keadaan keharmonisan keluarga pasangan yang mengikuti bimbingan penasehatan BP4 KUA Kecamatan Gebog. Serta peran BP4 KUA Kecamatan Gebog memberikan bimbingan penasehatan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pasangan perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui efektivitas BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam upaya memberikan penasehatan dan pembinaan sebagai bekal pasangan untuk mewujudkan dan menjaga keharmonisan keluarga. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta *conclusion* data dan pembuktian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BP4 terhadap keharmonisan keluarga terdapat dua pola bimbingan yang diberikan kepada pasangan, yaitu bimbingan sebelum pernikahan/pranikah dan bimbingan keluarga. Keadaan kehidupan keluarga pasangan yang mengikuti bimbingan penasehatan akan dapat lebih mudah dalam mewujudkan dan menjaga keharmonisan keluarga, karena pasangan lebih mudah diberikan penasehatan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai keretakan pernikahan pasangan. Dasar bimbingan BP4 untuk mencapai tujuan utama BP4 dalam meningkatkan mutu dan kualitas perkawinan, serta tujuan pernikahan yaitu Pasal 3 KHI yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog memberikan bimbingan penasehatan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga perspektif Pasal 3 KHI cukup efektif. Dimana BP4 KUA Kecamatan Gebog memebrikan penasehatan terhadap pasangan untuk menerapkan empat pilar keluarga sakinah agar kehidupan keluarga bahagia, sejahtera dan bahagia.

**Kata Kunci** : *BP4, Keharmonisan Keluarga, Pasal 3 KHI.*